

## **PERATURAN DIREKSI BPJS KESEHATAN NOMOR 211 TAHUN 2014 PASAL 5 DAN 6 DI TINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH***

**Hu'shila Awalia Rizqiani\*<sup>1</sup>**

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

**Email :** hushila.rizqiani@gmail.com

### **Abstrack**

In the regulation of the directors of BPJS Kesehatan Number 211 of 2014 articles 5 and 6 when participants who are hospitalized have fulfilled their obligations to pay monthly contributions, they must pay all arrears of other family members. If the patient is unable to pay all arrears or fines. This research is based on the regulation of the directors of BPJS Kesehatan Number 211 of 2014 reviewed from Maqashid Syariah. Research method with primary legal material is in the form of BPJS Kesehatan Board of Directors Regulation Number 211 of 2014. Secondary legal materials in the form of laws on JKN, books, magazines, the internet. Tertiary legal materials such as dictionaries, encyclopedias, and others. Based on the method used, it was concluded that in the regulation of the directors of BPJS Kesehatan number 211 of 2014 articles 5 and 6 Based on the above analysis in article 6, it does not pay attention to sharia maqashid in terms of hifdzu mal (protecting property) and contains elements of gharar (uncertainty) in the implementation of social security. Keywords : Board of Directors Regulation, BPJS Kesehatan, Articles 5 and 6, Maqashid syariah

### **Abstrak**

Pada peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 tahun 2014 pasal 5 dan 6 ketika peserta yang sedang rawat inap sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran perbulan, harus melunasi semua tunggakan anggota keluarga lainnya. Apabila pasien tidak dapat membayar semua tunggakan atau denda. Penelitian ini mendasarkan peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 di tinjau dari Maqashid Syariah. Metode penelitian dengan bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang JKN, buku-buku, majalah, internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam peraturan direksi BPJS kesehatan nomor 211 tahun 2014 pasal 5 dan 6 Berdasarkan analisis diatas pada pasal 6, kurang memperhatikan *maqashid syariah* dari segi *hifdzu mal* (melindungi harta) dan mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

**Keywords :** Peraturan Direksi, BPJS Kesehatan, Pasal 5 dan 6, *Maqashid syariah*

### **PENDAHULUAN**

Islam sebagai prantara sosial yang ajarannya diyakini mempunyai kesempurnaan nilai bagi kehidupan manusia telah berada dalam struktur kehidupan semenjak 15 abad yang silam dengan ditandai oleh kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, awal babak baru (new era) bagi dunia kemanusiaan

telah dimulai. Nabi Muhammad SAW seorang yang revolusioner telah memberikan tatanan kehidupan yang baru dalam struktur kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan terarah pada satu fokus yaitu tatanan kehidupan yang disesuaikan dengan nilai dan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lima hal ini dalam kaidah ushuliyah biasanya dikenal dengan *mabadiul khamsah* atau dalam bahasa Indonesia disebut “lima prinsip dasar”, juga biasanya disebut dengan *maqashid asy-syari’ah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan hukum Islam/syariat. Setidaknya tiga dari yang disebutkan di atas berkaitan dengan disiplin ilmu keperawatan dan kesehatan, tidak heran jika ditemukan bahwa Islam sangat kaya dengan tuntunan kesehatan.<sup>2</sup>

Banyak sekali tuntunan agama baik dalam Alquran maupun hadis Nabi yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan (kesehatan jasmani, rohani, dan sosial). Upaya memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik jasmani maupun rohani. Artinya, manusia wajib memelihara kesehatan dan bahkan meningkatkannya.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. (HR.Al-Bukhari).

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alquran, Alhadis, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.<sup>3</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua peraturan diatur oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang yang berlaku. Semua peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang harus memenuhi asas keadilan bagi semua pihak.

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menetapkan peraturan direksi tentang petunjuk teknis pendaftaran dan penjaminan peserta perorangan BPJS.

Pada pasal 5 (lima) berbunyi: “Peserta perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dengan memilih hak ruang perawatan dikelas yang sama untuk dirinya dan anggota keluarganya”.

Pada pasal 6 (enam) berbunyi:

Mekanisme penjaminan peserta perorangan yang baru mendaftar diatur sebagai berikut, yaitu pertama, kartu peserta mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah calon peserta melakukan pembayaran iuran pertama. Kedua, surat elijibilitas

---

\* Penulis adalah Dosen pada IAI Darussalam Martapura

<sup>1</sup>Am.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h 18.

<sup>2</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: AMZAH,2007), h. 1.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),h 1.

peserta (SEP) hanya dapat diterbitkan setelah kartu peserta mulai berlaku dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan. Ketiga, untuk kasus rawat jalan, peserta dapat dijamin jika kartu peserta telah berlaku. Empat untuk rawat kelas inap, peserta dapat dijamin jika kartu peserta telah berlaku dan peserta mengurus SEP dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum pulang/meninggal. Lima, apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta yang telah berlaku dan/atau tidak mengurus SEP dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum/meninggal, maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum. Peserta perorangan yang baru mendaftar pada saat berada dalam masa perawatan rawat inap tidak dapat menggunakan kartu BPJS kesehatan pada episode/kasus rawat inap tersebut.<sup>4</sup>

Abdul Muqsih Ghazali menyebutkan *maqashid syariah* merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. *Maqashid syariah* adalah kulminasi dari keseluruhan ayat-ayat Alquran dan hadist. *Maqashid syariah* merupakan inti dari totalitas ajaran Islam yang menempati posisi lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan teks-teks syariah apabila teks-teks itu berdiri sendiri dan bersifat parsial. *Maqashid syariah* merupakan sumber inspirasi tatkala alquran hendak kita terapkan secara legal-spesifik dilapangan. *Maqashid syariah* adalah sumber dari segala segala sumber dalam islam, termasuk sumber inspirasi dari alquran itu sendiri.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya, peneliti adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan suatu kebenaran, jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Mukti Fajar dan Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>6</sup>

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian pustaka (*Library Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang disebut bahan hukum, yaitu berupa Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 Pasal 5 dan 6.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dengan bahan-bahan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan”, (Jakarta: 2014), h. 3.

<sup>5</sup>Agustianto Mingka, *maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah* (Jakarta: istishad publishing,2013), h 3.

<sup>6</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>7</sup> Bahan hukum primer berupa Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya seperti naskah akademis, hasil penelitian hukum, literatur hukum dan lain-lain. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur hukum sekunder dalam ini yang berupa literatur hukum adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.  
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur yang lainnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Am.Hasan Ali: 2004).
  - 2) Fikih Kesehatan (Ahsin W. Alhafidz: 2007).
  - 3) Hukum Ekonomi Syariah (Zainuddin Ali: 2008).
  - 4) *Maqashid Syariah* (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar: 2009).
  - 5) Hukum Asuransi Di Indonesia (Wirjono Prodjodikoro: 1996).
  - 6) *Maqashid Syariah* dalam ekonomi dan keuangan syariah (Agustianto Mingka: 2013).
  - 7) *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Oni Sahroni, Adiwarmanto A. karim: 2015).
- c. Bahan-bahan Tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **Peraturan Direksi Bpjs Nomor 211 Tahun 2014 Ditinjau Dari Maqashid Syariah**

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid, h. 160

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan) ( 1 sep 2016).

Dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 ini terutama pasal 5 dan 6 yang terlihat ada unsur kurang adil dalam penjaminan peserta BPJS. Dalam hal ini peserta BPJS yang sedang rawat inap disalah satu rumah sakit bisa jadi tidak akan mendapatkan pelayanan secara gratis dikarenakan suatu hal. seperti pasien sudah memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran iuran yang ditetapkan BPJS setiap bulannya. Akan tetapi salah satu pihak keluarga yang termasuk dalam kartu keluarga pasien tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran iuran yang ditetapkan BPJS kesehatan. Sehingga pasien yang sedang rawat inap tersebut harus melunasi semua tunggakan yang tidak dibayarkan oleh keluarga pasien. Apabila pasien tersebut tidak dapat menanggung semua tunggakan iuran BPJS yang tertunggak, maka pasien dianggap sebagai pasien umum bukan pasien BPJS. Pada tahun 2017 sekarang ini apabila ada keterlambatan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan maka secara otomatis kartu BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan sebelum pengguna BPJS Kesehatan melunasi semua tunggakan seluruh anggota keluarganya. Apabila pengguna BPJS Kesehatan telah melunasi semua iurannya maka kartu itu akan aktif dalam 1 x 24 jam baru bisa digunakan, ketika pasien mengalami rawat inap pihak rumah sakit tetap melayani pasien tersebut namun pada saat proses administrasi rumah sakit apabila pernah ada tunggakan iuran maka akan dikenakan denda terhadap pasien tersebut sekalipun tunggakan sudah dibayar. Denda harus dibayarkan dalam waktu 1 x 24 jam apabila tidak membayar denda maka di anggap pasien umum. Dalam hal ini adanya ketidakjelasan dalam peraturan BPJS yang dibuat.

Dalam mengetahui dan memahami *maqashid syariah* secara utuh adalah suatu hal yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syar'i secara benar. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut, yaitu: *Hifdzu din* (melindungi agama), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu mal* (melindungi harta), *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Kelima *maqashid* tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *mashlahat* dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu: *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. *Tahsinat*, kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *haji* (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya. Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada *Istirqa'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu* (juz'iyat), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *mashlahat* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut itu adalah *mafsadat*. Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa

syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Kelima hajat di atas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah Swt.

Kelima bentuk *maqashid syariah* diatas beserta tingkatan mashlahat dan kepentingannya. Oleh karena itu penulis akan meninjaunya ke dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis dan pendaftaran dan penjaminan peserta perorangan BPJS Kesehatan terutama pada pasal lima dan enam. Sehingga penulis bisa melihat sejauh mana pelaksanaan yang dibuat UU BPJS mengenai peraturan direksi BPJS kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dalam peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis dan penjaminan peserta perorangan BPJS Kesehatan terutama Pasal 5 dan 6. Pada pasal 5 sudah tercermin keadilan dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan karena setiap peserta diberi hak dan ruang perawatan sesuai yang didaftarkan di awal. Sehingga dalam pasal 5 ini sudah memenuhi prinsip keadilan bagi setiap peserta.

Dalam pasal 6 ada beberapa yang kurang adil dalam penjaminan peserta perorangan yang baru mendaftar. Contohnya peserta yang sedang rawat inap dan sudah memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran per bulan BPJS kesehatan, tetap tidak bisa menikmati fasilitas yang di tanggung oleh pihak BPJS yang sudah dijanjikan diawal dikarenakan salah satu anggota keluarga pasien tidak menyetorkan iuran per bulan ke pihak BPJS kesehatan. Oleh sebab itu apabila pasien ingin tetap mendapatkan fasilitas gratis dari pihak BPJS tersebut maka pasien harus segera melunasi semua pembayaran anggota keluarganya beserta denda nya dalam waktu 3 x 24 jam. Apabila dalam waktu tersebut pasien tidak bisa membayar maka pasien dianggap sengai pasien umum tanpa BPJS.

Melihat hal ini terlihat adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan. Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang. Sehingga pihak kedua dirugikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pasal 5 dan 6 ditinjau dari *maqashid syariah*. Berdasarkan analisis diatas pada pasal 6, kurang memperhatikan *maqashid syariah* dari segi *hifdzu mal* (melindungi harta) dan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 pada pasal 6 masih kurang jelas dalam memberikan kesepakatan tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 harus menambahkan pasal atau ayat dalam pasal 6 tersebut untuk

memberikan informasi mengenai prosuder jaminan yang akan diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut: *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon. *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar.<sup>9</sup>

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Larangan gharar memiliki tujuan (*maqshad*) sebagaimana dijelaskan dalam substansi *gharar* di atas, bahwa keempat transaksi dalam contoh di atas itu termasuk *gharar*, karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.

Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang *unknown to one party*.

Dalam keempat bentuk *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

Inilah *maqshad* (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. *Maqashid* di atas sesuai dengan teori ekonomi. Misalnya dalam sebuah transaksi perdagangan memang tercipta sebuah kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Matthew Rabin dalam risetnya berjudul "incorporating Fairness into Game Theory and Economics" menyebutkan bahwa dalam setiap transaksi ada dua kesepakatan yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fairness equilibria*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 95.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 95-96.

Dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 ini agar semua pihak tidak ada yang dirugikan maka pihak BPJS Kesehatan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta BPJS Kesehatan tentang mekanisme pendaftaran dan penjaminan yang didapat dari pihak BPJS Kesehatan sewaktu pendaftaran diawal agar terciptanya keadilan bagi semua pihak, sehingga tidak ada lagi peserta yang kecewa dan merasa dibohongi setelah melakukan rawat inap disalah satu rumah sakit dikarenakan ketidaktahuan peserta tentang hak dan kewajiban dalam penjaminan BPJS Kesehatan ini.

#### **SARAN**

1. Tinjau Kembali kebijakan yang berlaku sekarang ini semoga bisa dirubah sesuai hukum ekonomi Syariah.
2. Berikan fasilitas yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustianto Mingka, *maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah*, (Jakarta:istishad publishing,2013).

Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta:AMZAH,2007).

Am.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta:Prenada Media, 2004).

Republik Indonesia, “ Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan”, (Jakarta: 2014).

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:SinarGrafika, 2008).